

Rekonstruksi Peran Polri dalam Penanggulangan Bencana Alam Berbasis Kemanusiaan

Reconstruction of the Role of the Indonesian National Police in Humanitarian-Based Natural Disaster Management

Ilham Mardinsanjaya, Ni Nyoman Tri Partini

Fakultas Hukum, Universitas Safin Pati, Pati, Indonesia

ilhammardinsanjaya@gmail.com

Abstract

This study aims to reconstruct the role of the Indonesian National Police (Polri) in humanitarian-based natural disaster management. Indonesia's location on the Pacific Ring of Fire and its vulnerability to hydrometeorological disasters require effective public protection. However, Law Number 5 of 2026 on the Indonesian National Police and Law Number 24 of 2007 on Disaster Management have not clearly integrated the Police's role as a protector of society. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches through qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The novelty of this study lies in reconstructing the role of the Police through progressive law, legal protection theory, and the humanitarian paradigm. The findings show that Article 14 paragraph (1) of Law Number 5 of 2026 provides the legal basis for the Police's protective function, but its implementation still requires stronger inter-agency coordination, integrated standard operating procedures, and victim-centered protection. This reconstruction is expected to establish disaster management that is more anticipatory, humane, and accountable.

Keywords: Disaster; Humanity; Police; Protection

Abstrak

Penelitian ini bertujuan merekonstruksi peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penanggulangan bencana alam berbasis kemanusiaan. Kedudukan Indonesia yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik dan rawan bencana hidrometeorologis menuntut perlindungan masyarakat yang efektif. Namun, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana belum mengintegrasikan secara jelas peran Polri sebagai pelindung masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif. Kebaruan penelitian terletak pada rekonstruksi peran Polri melalui pendekatan hukum progresif, teori perlindungan hukum, dan paradigma kemanusiaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 telah memberikan dasar hukum bagi fungsi perlindungan Polri, tetapi implementasinya masih memerlukan penguatan koordinasi antarlembaga, prosedur operasi standar terpadu, dan orientasi perlindungan yang berpusat pada korban. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang lebih antisipatif, manusiawi, dan akuntabel.

Kata kunci: Bencana; Kemanusiaan; Perlindungan; Polri

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia karena posisinya yang berada pada pertemuan lempeng tektonik utama dan jalur Cincin Api Pasifik, sekaligus menghadapi ancaman hidrometeorologis tropis berupa banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Realitas geografis ini menempatkan perlindungan terhadap warga negara dari dampak bencana sebagai kebutuhan yang bersifat konstitusional, bukan sekadar respons situasional.¹ Sepanjang tahun 2025, tercatat ribuan kejadian bencana dengan tanah longsor dan angin puting beliung sebagai jenis yang paling dominan, dan Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah dengan frekuensi bencana tertinggi, yang menuntut kecepatan respons aparat negara, termasuk Polri.²

Konstitusi telah meletakkan dasar perlindungan yang kuat. Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan hak setiap orang untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya, sementara Pasal 28G ayat (1) menjamin perlindungan atas diri, keluarga, kehormatan, dan harta benda, dan Pasal 28H ayat (1) menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 30 ayat (4) selanjutnya menegaskan kedudukan Polri sebagai alat negara yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Konstruksi konstitusional inilah yang menjadikan fungsi perlindungan Polri dalam situasi bencana memiliki pijakan hukum tertinggi.³

Pada tataran undang-undang, Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan tiga tugas pokok, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lebih spesifik, Pasal 14 ayat (1) huruf J memerintahkan Polri untuk melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ketentuan ini secara eksplisit menempatkan tanggap bencana sebagai bagian intrinsik dari mandat kepolisian.⁴

Sayangnya, mandat tersebut beririsan dengan rezim hukum penanggulangan bencana yang diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menempatkan tanggung jawab utama pada pemerintah dan badan penanggulangan bencana,

¹ Muhammad Diaz Nur Kholik et al., "Dampak Sosial dari Letusan Gunung Merapi Tahun 2010 pada Masyarakat di Kabupaten Sleman, Yogyakarta," *Jurnal Mediasi* 4, no. 2 (2025): 457–68, <https://www.jurnalilmiah.org/journal/index.php/mediasi/article/view/1419>.

² Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Rilis Akhir Tahun 2025: Polri Paparkan Capaian Operasional dan Perkuat Pendekatan Humanis Berbasis Kepercayaan Publik" (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2025), <https://restabalong.kalsel.polri.go.id/>.

³ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (1945).

⁴ Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia," Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 § (2026), <https://peraturan.bpk.go.id/>.

sementara posisi Polri lebih banyak dipahami sebagai unsur pendukung.⁵ Fragmentasi normatif ini menimbulkan ambiguitas peran: di satu sisi Polri diwajibkan melindungi, di sisi lain kerangka kelembagaan penanggulangan bencana tidak secara tegas mengintegrasikan fungsi perlindungan kepolisian ke dalam siklus prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan yang berkaitan dengan topik ini. Heryati pada tahun 2020 mengemukakan bahwa kebijakan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak bencana, sekaligus menyoroti adanya ketidakjelasan pengaturan keadaan darurat yang berpotensi memengaruhi supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia.⁶ Iskandar pada tahun 2025 memosisikan Presiden sebagai integrator kebijakan dalam penanggulangan bencana dengan menekankan tanggung jawab negara pada seluruh siklus manajemen bencana sebagai bentuk perlindungan hak warga negara, tetapi belum menyoroti secara khusus kedudukan Polri sebagai pelindung di lapangan.⁷

Prabarini dan rekan-rekannya pada tahun 2025 menyoroti pentingnya peran kelurahan dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan banjir, namun masih menempatkan aparat keamanan hanya sebagai unsur pelengkap.⁸ Hendratno dan rekan-rekannya pada tahun 2025 menunjukkan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kehadiran Polri dalam perlindungan saat bencana, tetapi kajian tersebut belum mengembangkan analisis mengenai rekonstruksi normatif peran Polri.⁹

Kesenjangan penelitian (gap analysis) tampak jelas: literatur yang ada cenderung menempatkan Polri sebagai unsur pendukung penanggulangan bencana, tanpa membangun konstruksi teoretis dan normatif yang menempatkan perlindungan kemanusiaan sebagai inti peran kepolisian. Perbedaan penulisan ini (state of the art) terletak pada pembacaan ulang Pasal 14 ayat (1) undang-undang kepolisian melalui konvergensi hukum progresif, teori perlindungan hukum, dan paradigma kemanusiaan, sehingga menghasilkan kontribusi ilmiah berupa kerangka rekonstruksi peran Polri yang antisipatif dan berbasis hak. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penulisan ini adalah, pertama, menganalisis kedudukan normatif Polri sebagai pelindung masyarakat dalam penanggulangan bencana alam; dan kedua, merumuskan rekonstruksi peran Polri berbasis kemanusiaan agar fungsi perlindungan dapat berjalan secara terintegrasi, antisipatif, dan akuntabel.

⁵ “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana” (Pemerintah Republik Indonesia, 2007), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39901/uu-no-24-tahun-2007>.

⁶ Sri Heryati, “Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana,” *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP)* 2, no. 2 (2020): 139–46, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32457.97126>.

⁷ Iskandar, “Peran Presiden sebagai Policy Integrator dalam Penanggulangan Bencana Nasional: Studi Normatif Hubungan Pusat–Daerah,” *Jurnal Serambi Akademika* 13, no. 10 (2025): 1–12, <https://doi.org/10.32672/jsa.v13i2.10623>.

⁸ Ayu Prabarini et al., “Pencegahan dan Penanggulangan Banjir oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang: Peran Kelurahan dan Masyarakat,” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 6, no. 1 (2025): 105–17, <https://doi.org/10.55551/jip.v6i1.361>.

⁹ Hendratno, Mulyadi, dan Saddam Husein, “Peran Polri dalam Perlindungan Masyarakat terhadap Bencana Alam,” *Karimah Taubid* 4, no. 2 (2025): 1–15, <https://doi.org/10.30997/karimahtaubid.v4i2.14887>.

2. METODE

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif yang menjadikan hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Metode normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berfokus pada rekonstruksi pengaturan mengenai peran Polri sebagai pelindung masyarakat dalam penanggulangan bencana alam berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum. Objek penelitian diarahkan pada sinkronisasi norma hukum, konsep perlindungan hukum, dan pengembangan konstruksi hukum yang mampu memperkuat fungsi perlindungan Polri dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk mengkaji UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang No 5 Tahun 2026, UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai peraturan pelaksana yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori perlindungan hukum, hukum progresif, sistem hukum Lawrence M. Friedman, teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, teori *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound, dan teori keadilan John Rawls sebagai landasan konseptual dalam merumuskan rekonstruksi peran Polri. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah praktik penyelenggaraan penanggulangan bencana serta implementasi fungsi perlindungan Polri dalam berbagai peristiwa kebencanaan di Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang No 5 Tahun 2026, UU Nomor 24 Tahun 2007, UU Nomor 39 Tahun 1999, UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepolisian, PP Nomor 21 Tahun 2008, PP Nomor 22 Tahun 2008, PP Nomor 23 Tahun 2008, dan Perpol Nomor 1 Tahun 2019. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin para ahli yang relevan dengan teori perlindungan hukum, hukum progresif, sistem hukum, penegakan hukum, dan penanggulangan bencana. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang mendukung penafsiran istilah hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal nasional terakreditasi, buku, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami makna norma berdasarkan rumusan bahasa peraturan perundang-undangan, penafsiran sistematis digunakan untuk melihat keterkaitan antarperaturan dalam sistem hukum nasional, sedangkan penafsiran teleologis digunakan untuk menemukan tujuan pembentukan norma sehingga dapat dirumuskan model rekonstruksi peran Polri sebagai

pelindung masyarakat dalam penanggulangan bencana alam yang lebih terintegrasi, berbasis kemanusiaan, dan memberikan kepastian hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kedudukan Normatif Polri sebagai Pelindung Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Alam

Kedudukan Polri sebagai pelindung masyarakat berakar pada konstruksi konstitusional dan undang-undang yang saling menguatkan. Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan Polri sebagai alat negara yang melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang No 5 Tahun 2006 sebagai fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan serta tujuan terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹⁰

Norma paling eksplisit terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) huruf J, yang memerintahkan Polri melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan. Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggap bencana bukanlah tugas insidental, melainkan kewajiban yang melekat pada hakikat keberadaan Polri. Hal ini diperkuat oleh kewenangan dalam Pasal 15 untuk memberikan bantuan pengamanan terhadap kegiatan masyarakat, termasuk operasi kemanusiaan, serta Pasal 18 yang mengatur diskresi kepolisian yang dalam situasi darurat menjadi instrumen penting untuk bertindak cepat demi keselamatan korban.

Pada rezim penanggulangan bencana, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menempatkan tanggung jawab utama pada pemerintah melalui Pasal 5 dan Pasal 6, mengatur hak korban atas perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam Pasal 26, serta menetapkan tahapan tanggap darurat dalam Pasal 48 sampai Pasal 59 yang meliputi pengkajian cepat, penyelamatan dan evakuasi korban, serta pemenuhan kebutuhan dasar. Pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang membagi penyelenggaraan ke dalam tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.¹¹

Persoalan muncul karena kedua rezim tersebut tidak terhubung secara eksplisit. Undang-undang kepolisian mewajibkan perlindungan terhadap bencana, tetapi undang-undang penanggulangan bencana tidak menempatkan Polri sebagai aktor inti, melainkan sebagai salah satu unsur pelaksana di lapangan. Akibatnya, peran Polri sering dipersepsikan sebatas pengamanan, evakuasi, dan pengawalan distribusi bantuan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

¹⁰ Ruli Agustin, Raines Wadi, dan Irwan Triadi, "Tinjauan Kritis Polri sebagai Komponen Pendukung dalam Pertahanan Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XIX/2021," *Jurnal Yudisial* 17, no. 1 (2024): 74–88, <https://doi.org/10.15575/sjtp.v2i1.37653>.

¹¹ "Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana" (Pemerintah Republik Indonesia, 2008).

Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana yang pengelolaan bantuannya kerap memerlukan pengamanan kepolisian.¹²

Dalam perspektif Lawrence M. Friedman, efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum (legal substance), tetapi juga oleh struktur hukum (legal structure) dan budaya hukum (legal culture).¹³ Fragmentasi normatif antara undang-undang kepolisian dan undang-undang penanggulangan bencana merupakan persoalan pada tataran substansi dan struktur, sehingga betapapun lengkapnya rumusan Pasal 14 ayat (1), tanpa kejelasan struktur kelembagaan dan budaya kerja yang berorientasi perlindungan, mandat tersebut sukar terwujud secara optimal.

Persoalan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana tidak terletak pada ketiadaan dasar hukum, melainkan pada belum sinkronnya hubungan antara substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum. Undang-Undang No 5 Tahun 2026 telah memberikan mandat yang jelas kepada Polri untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana, tetapi UU Nomor 24 Tahun 2007 belum mengintegrasikan mandat tersebut secara komprehensif ke dalam sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pelaksanaan fungsi perlindungan sering bergantung pada koordinasi yang bersifat situasional dan belum memiliki standar yang seragam.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas perlindungan hukum hanya dapat diwujudkan apabila ketiga unsur sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman berjalan secara selaras. Rekonstruksi peran Polri tidak cukup dilakukan melalui perubahan norma hukum semata, tetapi juga harus diikuti dengan penguatan struktur koordinasi bersama BNPB, BPBD, TNI, dan pemerintah daerah serta pembentukan budaya kerja yang menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama. Fungsi perlindungan Polri tidak lagi dipahami sebagai tugas tambahan, melainkan sebagai bagian integral dari tata kelola penanggulangan bencana yang berbasis kemanusiaan.

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran sering menjadi kendala Polri dalam menjalankan fungsi perlindungan bencana, sehingga faktor sarana dan fasilitas menjadi titik lemah yang harus dibenahi.¹⁴

Teori Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa faktor penegak hukum dan sarana pendukung memiliki hubungan yang erat dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan hukum. Dalam konteks penanggulangan bencana, keterbatasan jumlah personel, minimnya peralatan evakuasi, terbatasnya kendaraan operasional, serta belum meratanya kemampuan teknis personel

¹² “Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana” (Pemerintah Republik Indonesia, 2008).

¹³ Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, “Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital,” *Jurnal Sapientia et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99, <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.794>.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

kepolisian menyebabkan fungsi perlindungan masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal, terutama pada daerah yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi.

Rekonstruksi peran Polri harus diarahkan tidak hanya pada pembaruan regulasi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas kelembagaan melalui penyediaan sarana dan prasarana kebencanaan, peningkatan kompetensi personel melalui pelatihan kebencanaan secara berkala, serta penguatan dukungan anggaran dan sistem koordinasi lintas sektor. Upaya tersebut akan memperkuat efektivitas pelaksanaan fungsi perlindungan masyarakat sekaligus memastikan bahwa mandat yang diberikan oleh Undang-Undang No 5 Tahun 2026 dapat diimplementasikan secara nyata dalam setiap tahapan penanggulangan bencana.

3.2.Rekonstruksi Peran Polri Berbasis Kemanusiaan dalam Pengamanan Bencana Alam

Rekonstruksi peran Polri perlu dibangun di atas paradigma hukum progresif yang digagas Satjipto Rahardjo, yang menegaskan bahwa hukum dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya, sehingga penegak hukum dituntut berani melampaui pembacaan tekstual demi keadilan dan kemanusiaan.¹⁵ Dalam konteks bencana, hukum progresif mengarahkan Polri untuk tidak menunggu instruksi formal, tetapi hadir secara antisipatif berdasarkan diskresi yang berorientasi pada keselamatan korban, sepanjang tetap dalam koridor hukum dan menjunjung hak asasi manusia.

Paradigma ini selaras dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang membedakan perlindungan hukum preventif dan represif.¹⁶ Perlindungan preventif dalam tanggap bencana berarti keterlibatan Polri sejak tahap prabencana melalui mitigasi, edukasi, dan kesiapsiagaan, sedangkan perlindungan represif berarti penyelamatan, evakuasi, dan pemulihan hak korban pada tahap tanggap darurat dan pascabencana.

Konsep perlindungan hukum preventif dan represif belum sepenuhnya diterapkan secara seimbang dalam praktik penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Polri. Selama ini, keterlibatan kepolisian lebih dominan terlihat pada fase tanggap darurat melalui pengamanan lokasi, evakuasi korban, dan distribusi bantuan, sedangkan peran preventif seperti edukasi kebencanaan, pemetaan wilayah rawan, pembangunan kesiapsiagaan masyarakat, serta penguatan mitigasi berbasis komunitas masih belum menjadi bagian yang terstruktur dalam fungsi kepolisian. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi perlindungan Polri cenderung bersifat reaktif, padahal teori yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon menghendaki perlindungan hukum dimulai sejak potensi kerugian belum terjadi. Rekonstruksi peran Polri harus memperkuat dimensi preventif tanpa mengurangi efektivitas perlindungan represif, sehingga perlindungan terhadap masyarakat berlangsung secara berkesinambungan pada seluruh siklus penanggulangan bencana.

Roscoe Pound memandang hukum sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering), yakni instrumen untuk menata dan mengubah perilaku sosial demi kepentingan

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).

¹⁶ Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, dan Andina Elok Puri Maharani, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023): 188–200, <https://doi.org/10.20961/sovereignty.v2i2.865>.

bersama.¹⁷ Dengan kerangka ini, rekonstruksi peran Polri tidak cukup bersifat normatif, melainkan harus mengubah orientasi kelembagaan dari pendekatan keamanan reaktif menuju pendekatan perlindungan humanis yang terlembaga. Keadilan yang hendak dicapai dapat dibaca melalui teori keadilan John Rawls, khususnya prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menuntut agar tata kelola bencana memberi keuntungan terbesar bagi kelompok paling rentan, seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.¹⁸

Gagasan Roscoe Pound mengenai hukum sebagai *law as a tool of social engineering* menempatkan hukum tidak sekadar sebagai instrumen pengendalian sosial, melainkan juga sebagai sarana untuk membentuk perubahan kelembagaan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks penanggulangan bencana, fungsi perlindungan Polri tidak dapat lagi dipahami sebatas menjaga keamanan dan ketertiban pada saat keadaan darurat, melainkan harus diarahkan pada pembangunan sistem perlindungan yang mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, memperkuat koordinasi lintas lembaga, serta mendorong terbentuknya budaya sadar bencana. Rekonstruksi peran Polri tidak hanya menghasilkan perubahan normatif, tetapi juga perubahan perilaku institusi dan masyarakat menuju tata kelola bencana yang lebih adaptif dan berorientasi pada kemanusiaan.

Prinsip keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls memberikan landasan bahwa kebijakan perlindungan dalam penanggulangan bencana harus memberikan manfaat terbesar kepada kelompok masyarakat yang paling rentan. Rekonstruksi peran Polri perlu diwujudkan melalui kebijakan operasional yang memberikan prioritas terhadap penyelamatan, evakuasi, pelayanan, dan pemulihan bagi anak-anak, perempuan, lansia, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya tanpa mengabaikan hak masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan tersebut mencerminkan keadilan substantif karena perlindungan tidak hanya diberikan secara formal berdasarkan kesamaan perlakuan, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kerentanan setiap korban. Paradigma kemanusiaan yang dibangun melalui pemikiran Roscoe Pound dan John Rawls mampu menjadi dasar konseptual bagi rekonstruksi peran Polri yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia.

Atas dasar konvergensi teoretis tersebut, rekonstruksi peran Polri dapat dirumuskan dalam empat dimensi yang saling terkait. Pertama, rekonstruksi normatif berupa penegasan integrasi Pasal 14 ayat (1) undang-undang kepolisian ke dalam siklus penanggulangan bencana sehingga Polri secara eksplisit dikualifikasikan sebagai aktor perlindungan, bukan sekadar unsur pengamanan. Kedua, rekonstruksi kelembagaan melalui prosedur operasi standar terpadu yang menghubungkan manajemen operasi kepolisian dengan rencana kontingensi badan penanggulangan bencana. Ketiga, rekonstruksi orientasi pelayanan yang menempatkan korban sebagai subjek hak, bukan objek

¹⁷ Rasji, William Chandra, dan Marcellius Kirana Hamonangan, "Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound dan Relevansinya Bagi Reformasi Hukum di Indonesia," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2025): 1–11, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.989>.

¹⁸ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls," *Jurnal TAPIS* 9, no. 2 (2013): 30–45, <https://doi.org/10.24042/tps.v9i2.1589>.

penanganan, sejalan dengan paradigma kemanusiaan. Keempat, rekonstruksi akuntabilitas melalui mekanisme pengawasan dan pelaporan yang memastikan setiap tindakan kepolisian dalam situasi darurat tetap menghormati hak asasi manusia.

Dimensi normatif diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 9 mengenai hak untuk hidup serta Pasal 71 dan Pasal 72 yang mewajibkan pemerintah menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia. Pelibatan Polri dalam tanggap bencana dengan demikian merupakan pelaksanaan kewajiban negara di bidang hak asasi manusia.¹⁹ Pada level operasional, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen, dan Standar Keberhasilan Operasional Polri dapat menjadi dasar pelaksanaan operasi kemanusiaan yang terukur dan akuntabel.²⁰

Paradigma kemanusiaan juga dapat dikolaborasikan dengan kerangka kepalangmerahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, yang menempatkan prinsip kemanusiaan, kesamaan, dan kenetralan sebagai landasan penanganan korban. Sinergi antara fungsi perlindungan Polri dan prinsip kepalangmerahan memperkuat orientasi tanggap bencana yang berpusat pada martabat manusia.²¹

Tabel 1. Matriks Rekonstruksi Peran Polri Berbasis Kemanusiaan dalam Siklus Penanggulangan Bencana

Tahapan	Peran Konvensional (Keamanan)	Rekonstruksi Berbasis Kemanusiaan
Prabencana	Patroli dan pengamanan rutin	Mitigasi partisipatif, edukasi kesiapsiagaan, dan pemetaan kerentanan
Tanggap Darurat	Pengamanan lokasi dan pengawalan bantuan	Penyelamatan korban berbasis hak, prioritas kelompok rentan, dan diskresi humanis
Pascabencana	Pemulihan ketertiban	Pendampingan korban, perlindungan harta, dan rehabilitasi psikososial

Sumber: Data primer (diolah), 2026.

Matriks pada Tabel 1 menunjukkan pergeseran orientasi dari peran konvensional yang menitikberatkan keamanan menuju peran yang berpusat pada perlindungan dan martabat korban. Pergeseran ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan transformasi paradigmatis yang menempatkan kemanusiaan sebagai tujuan akhir dari seluruh tindakan kepolisian dalam situasi bencana, sekaligus menjawab kesenjangan normatif antara undang-undang kepolisian dan undang-undang penanggulangan bencana.

Koordinasi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan rekonstruksi ini. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-

¹⁹ “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia” (Pemerintah Republik Indonesia, 1999), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361>.

²⁰ “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen, dan Standar Keberhasilan Operasional Polri” (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2019).

²¹ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan” (Pemerintah Republik Indonesia, 2018).

Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana mengatur keterlibatan berbagai pihak yang dalam praktiknya memerlukan pengamanan dan pengoordinasian oleh Polri, sehingga kapasitas koordinatif kepolisian harus diperkuat.²² Dengan demikian, rekonstruksi peran Polri sebagai pelindung masyarakat berbasis kemanusiaan menuntut keterpaduan empat dimensi tersebut agar fungsi perlindungan tidak berhenti sebagai norma di atas kertas, tetapi terwujud dalam tindakan nyata yang antisipatif, manusiawi, dan akuntabel.

4. PENUTUP

Rekonstruksi peran Polri sebagai pelindung masyarakat dalam pengamanan bencana alam berbasis kemanusiaan menghasilkan kesimpulan bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 2026 telah menjangkarkan kewajiban perlindungan-kemanusiaan, namun fragmentasinya dengan rezim Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menjadikan peran tersebut kabur secara operasional. Kebaharuan penulisan ini terletak pada pembingkai ulang peran Polri melalui konvergensi hukum progresif, teori perlindungan hukum, dan paradigma kemanusiaan, yang menghasilkan kerangka rekonstruksi dalam empat dimensi, yaitu rekonstruksi normatif, kelembagaan, orientasi pelayanan, dan akuntabilitas. Artikel ini merekomendasikan penegasan kualifikasi Polri sebagai aktor perlindungan dalam siklus penanggulangan bencana, penyusunan prosedur operasi standar terpadu yang berpusat pada korban, serta penguatan sarana dan koordinasi lintas lembaga, agar fungsi perlindungan bergeser dari sekuritisasi reaktif menuju tata kelola bencana yang antisipatif, manusiawi, dan akuntabel demi terjaminnya martabat dan hak asasi setiap korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Ruli, Raines Wadi, dan Irwan Triadi. "Tinjauan Kritis Polri sebagai Komponen Pendukung dalam Pertahanan Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XIX/2021." *Jurnal Yudisial* 17, no. 1 (2024): 74–88. <https://doi.org/10.15575/sjtp.v2i1.37653>.
- Fattah, Damanhuri. "Teori Keadilan Menurut John Rawls." *Jurnal TAPIS* 9, no. 2 (2013): 30–45. <https://doi.org/10.24042/tps.v9i2.1589>.
- Hendratno, Mulyadi, dan Saddam Husein. "Peran Polri dalam Perlindungan Masyarakat terhadap Bencana Alam." *Karimah Tauhid* 4, no. 2 (2025): 1–15. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i2.14887>.
- Heryati, Sri. "Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana." *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP)* 2, no. 2 (2020): 139–46. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32457.97126>.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 § (2026). <https://peraturan.bpk.go.id/>.
- Indonesia, Kepolisian Negara Republik. "Rilis Akhir Tahun 2025: Polri Paparkan Capaian

²² "Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana" (Pemerintah Republik Indonesia, 2008).

- Operasional dan Perkuat Pendekatan Humanis Berbasis Kepercayaan Publik.” Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2025. <https://restabalong.kalsel.polri.go.id/>.
- Iskandar. “Peran Presiden sebagai Policy Integrator dalam Penanggulangan Bencana Nasional: Studi Normatif Hubungan Pusat–Daerah.” *Jurnal Serambi Akademika* 13, no. 10 (2025): 1–12. <https://doi.org/10.32672/jsa.v13i2.10623>.
- Kautsar, Izzy Al, dan Danang Wahyu Muhammad. “Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital.” *Jurnal Sapientia et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.794>.
- Kholik, Muhammad Diaz Nur, Devina Aryadi Putri, Marsha Suci Amalia Putri, Arum Wulandari, Basith Adam Farezy, Muhamad Faqih, Bestina Novalinda, Zulfikhar Gilang Winanda, dan Nashih Ahmad Faqih. “Dampak Sosial dari Letusan Gunung Merapi Tahun 2010 pada Masyarakat di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.” *Jurnal Mediasi* 4, no. 2 (2025): 457–68. <https://www.jurnalilmiah.org/journal/index.php/mediasi/article/view/1419>.
- “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen, dan Standar Keberhasilan Operasional Polri.” Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2019.
- “Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.” Pemerintah Republik Indonesia, 2008.
- “Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.” Pemerintah Republik Indonesia, 2008.
- “Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.” Pemerintah Republik Indonesia, 2008.
- Prabarini, Ayu, Dimas Pratama Nugraha, Elsa Fenia Dwi Limbong, Ida Ayu Made Krisna Putri Mayun, Nadia Gabriela, dan Vincent Febrian. “Pencegahan dan Penanggulangan Banjir oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang: Peran Kelurahan dan Masyarakat.” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 6, no. 1 (2025): 105–17. <https://doi.org/10.55551/jip.v6i1.361>.
- Prayoga, Daffa Arya, Jadmiko Anom Husodo, dan Andina Elok Puri Maharani. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional.” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023): 188–200. <https://doi.org/10.20961/sovereignty.v2i2.865>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Rasji, William Chandra, dan Marcellius Kirana Hamonangan. “Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound dan Relevansinya Bagi Reformasi Hukum di Indonesia.” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2025): 1–11. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.989>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Pemerintah Republik Indonesia, 2018.
- “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.” Pemerintah Republik Indonesia, 2007. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39901/uu-no-24-tahun->

2007.

“Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.” Pemerintah Republik Indonesia, 1999. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361>.